

## **Peranan Sekolah Dalam Mengantisipasi Kenakalan Remaja Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014**

**Zawir Muhammad Barus**

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*zawirbarus@gmail.com*

### **Abstrak**

*Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran sekolah dalam mencegah kenakalan remaja ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui observasi, dan wawancara, selanjutnya menganalisis data tersebut sehingga dapat memberikan gambaran masalah yang sedang diteliti di SMP Swasta Brigjen Katamso, Medan Marelan, serta teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran sekolah dalam mencegah kenakalan remaja dilakukan dengan tiga tahapan, pertama preventif, represif dan kuratif, dimana siswa terlebih dahulu diberikan arah dan informasi guna mencegah siswa untuk melakukan permasalahan, lebih lanjut apabila pencegahan tidak berhasil maka remaja, akan diberikan penghukuman yang sifatnya adalah pembinaan melalui hukuman yang mendidik, tidak berbentuk kekerasan kepada siswa sejalan dengan maksud dan tujuan undang undang perlindungan dimana anak harus mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik psikis. Dengan demikian sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah kenakalan remaja.*

**Kata Kunci:** Sekolah, Kenakal Remaja, Perlindungan Anak

## 1. PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan saat ini terdapat banyak permasalahan salah satunya permasalahan kenakalan remaja. Pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi yang tidak terbandung, mau tidak mau berdampak pada perilaku remaja. Sementara itu kebiasaan remaja yang masih mencari eksistensi dan jati diri mengakibatkan semakin banyak remaja yang meniru perilaku yang tidak baik yang ditemui di media social, seperti merokok, minum minuman keras, tawuran, *bullying* bahkan perbuatan asusila. Karenanya tidak dapat dipungkiri semakin hari semakin banyak permasalahan remaja yang muncul di media massa, tidak terkecuali bahkan kenakalan remaja di dunia Pendidikan khususnya yang berkaitan dengan perilaku siswa di sekolah.

Menurut Kamrim Zakarsih “seorang remaja yang berada pada masa atau moment krisis identitas (*crisis of identity*), mendorong mereka para remaja melakukan aktivitas mencari jati diri, caranya dengan melakukan aktualisasi agar menjadi individu yang “sempurna”, baik secara intelektual, atau kepribadian maupun penampilan fisiknya”. Moment ini merupakan periode yang sulit bagi remaja karena menimbulkan perasaan cemas, merasa terisolasi, hampa, dan bimbang. Pada masa pencarian identitas ini remaja mudah terombang ambing, sehingga membutuhkan lebih banyak perhatian dan dukungan dari semua pihak. Hal lain disampaikan oleh Sofyan (2005: 1) “masa remaja merupakan masa yang mudah terpengaruh oleh hal negatif, seperti pergaulan bebas, narkoba, tawuran, kriminal dan kejahatan seks.” Oleh karenanya kenakalan remaja di usia sekolah yang semakin hari menjadi semakin mengkhawatikan, tidak lain merupakan bagian dari perkembangan psikologis dari remaja tersebut. Namun lain dari itu seharusnya siswa atau remaja menghabiskan waktunya untuk melakukan perbuatan yang baik di bangku sekolah agar tidak terlibat permasalahan hukum atau biasa dikenal dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah *Juvenile* secara ontologis berasal dari frasa Latin *juvenilis*, yang bermakna anak-anak, anak mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi : jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau peneror, durjana, dan lain sebagainya. *Juvenile Delinquency* atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh anak remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Di mana situasi ini di rasa semakin mengkhawatirkan, karena telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan di dalam masyarakat. Kondisi ini memberikan dorongan kepada banyak pihak untuk mengubah perilaku siswa, seperti halnya kelompok pendidik di sekolah, kelompok hukum dan kelompok social masyarakat.

Seperti yang kita ketahui pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter siswa. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bab 2 pasal 3, Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggungjawab. Mencermati fungsi pendidikan nasional, yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa seharusnya memberikan pencerahan yang memadai bahwa pendidikan harus berdampak pada watak manusia/bangsa Indonesia. Fungsi ini amat berat untuk dipikul oleh pendidikan nasional, terutama apabila dikaitkan dengan siapa yang bertanggungjawab untuk keberlangsungan fungsi ini. Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan merupakan salah satu lembaga yang bertanggungjawab terhadap pembentukan karakter anak. Sekolah memiliki tanggung jawab moral bagaimana siswa itu pintar dan cerdas serta memiliki karakter yang positif. Sehingga siswa dididik agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk,

Siswa merupakan seseorang yang berada pada masa remaja. Remaja pada perkembangannya mengalami fase turun naik. Karena mereka sedang mencari jati diri untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain sehingga mudah menerima pengaruh dari lingkungan di sekitarnya entah itu pengaruh yang membawa mereka kira yang baik atau buruk. Jika di lingkungannya mengajarkan hal-hal yang positif, tentu mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma dan nilai yang ada, dan jika di lingkungannya mengajarkan hal-hal yang negatif, maka mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma social ke masyarakat. Masa remaja merupakan periode transisi dari anak menuju dewasa. Kenakalan siswa bukanlah hal yang baru, masalah kenakalan siswa sudah ada sejak lampau. Perilaku kenakalan siswa saat ini sulit di atasi. Banyak sekali kasus-kasus kenakalan yang dilakukan oleh siswa baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Akhir-akhir ini banyak kasus yang melibatkan siswa, seperti yang terjadi pada bulan Februari 2019 di Medan, di mana marak terjadi kasus tawuran antar pelajar sekolah di Medan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisis data tersebut sehingga dapat memberi gambaran masalah yang diteliti. Untuk pengumpulan data yang relevan peneliti akan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

## **3. HASIL**

Dari hasil penelitian seluruhan ini, data yang terkumpul berdasarkan pada alat pengumpulan data terdahulu yaitu dilakukan dengan observasi dan wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pernah sekolah dalam mencegah kenakalan remaja di tinjau dari Undang Undang No 35 Tahun 2014. Pengolahan data yang dilakukan dengan sederhana, karena penelitian ini bersifat kualitatif. Pada bab sebelumnya penulis telah menuliskan mengenai metodologi penelitian yang dilakukan di SMPS Brigjen Katamso

Penelitian ini dilakukan sendiri oleh peneliti dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan data dan seluruh informasi yang telah didapat guna memperoleh hasil informasi yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan di SMPS Brigjen Katamso Medan Marelan, berdasarkan pengamatan peneliti masih banyak pelajar yang mendapat pembinaan di sekolah akibat kenakalan yang dilakukan baik di sekolah ataupun di luar sekolah.

### Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah SMPS Brigjen Katamso Medan Marelan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran sekolah dalam mencegah kenakalan remaja ditinjau dari Undang Undang perlindungan anak pada kalangan pelajar di SMPS Brigjen Katamso Medan Marelan. Pengolahan data yang dilakukan dengan sederhana, karena penelitian ini bersifat kualitatif. Pada bab sebelumnya penulis telah menuliskan mengenai metodologi penelitian yang dilakukan di SMPS Brigjen Katamso Medan Marelan.

Penelitian ini dilakukan sendiri oleh peneliti dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan data dan seluruh informasi yang telah didapat guna memperoleh hasil informasi yang diinginkan di sekolah. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait pernah sekolah dalam mencegah kenakalan remaja Narasumber berpendapat sebagai berikut terkait proses perilaku pelajar SMP Swasta Brigjen Katamso Medan Marelan di sekolah diketahui bahwa siswa siswi di sekolah umumnya berperilaku baik, sopan dan cukup santun, umumnya disebutkan bahwa tidak pernah ada permasalahan yang cukup serius sehingga bisa disimpulkan pelajar SMPS Brigjen Katamso cukup memiliki budi pekerti.

Sementara itu terkait dengan perilaku kenakalan remaja di sekolah, Kepala Sekolah SMPS Brigjen Katamso masih mengklasifikasikan kepada sifat kenakalan yang biasa. Menurutnya kenakalan remaja di sekolah memang hal yang umum terjadi, bahkan sejak dulu pun para pelajar atau siswa siswi pasti ada yang nakal, lebih lanjut bahkan ia membantah kata kata dimana anak anak sekarang lebih nakal dari anak anak jalam dulu. Meskipun demikian setiap pelajar SMP Brigjen Katamso yang pernah bermasalah dan melakukan kenakalan, selalu dilakukan pencatatan dan pemantauan, guna mengevaluasi perilaku dari anak anak didik di sekolah tersebut. Kepala Sekolah SMPS Brogjen Katamso menyebutkan pihak sekolah memiliki catatan catatan yang ada di bagian konseling, jadi setiap siswa yang pernah ber masalah dan harus mendapat pembinaan ke bagian konseling seluruhnya dicatat dan pantau pembinaanya, namun dapat dikatakan tidak ada satupun perilaku pelajar kami yang mengarah pada kegiatan criminal atau melanggar hukum,"

Dari hasil wawancara yang dilakukan beberapa bentuk kenakalan remaja yang sering dilakukan di Sekolah berdasarkan catatan pembinaan terhadap pelajar yang ada di BK, antara lain seperti membolos, dan terlambat ke sekolah, sehingga di seklah SMPS Brigjen Katamso tidak ada perilaku kenakalan yang sifatnya membahayakan, kalau pun ada beberapa pertengkaran atau perkelahian antar siswa tapi bisa dipastikan tidak pernah sampai ada korban yang luka, disebutkan oleh Kepala Sekolah, sekolah selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dan mencari jalan keluar yang baik. Adapun pola penghukuman pelajar yang melakukan kenakalan di sekolah disebutkan pada prinsipnya sekolah merupakan tempat mendidik dan membina anak anak, tidak terkecuali SMPS Brigjen Katamso. Sehingga sekolah tidak pernah menghukum siswa yang melakukan kenakalan seperti bolos atau terlambat ke sekolah dengan hukuman model fisik, yang dahulu umum di lakukan, sekolah SMPS Brigjen Katamso lebih memilih model pembinaan kepada pelajar seperti siswa yang terlambat dan bolos di minta untuk membaca buku di perpustakaan atau membersihkan ruang kelas yang masih kotor, hal ini diharapkan dapat mengisi pengetahuan dan membentuk disiplin dari siswa tersebut.

Adapun hambatan yang ditemui ketika memberikan pembinaan terhadap pelajar yang melakukan kenakalan di sekolah adalah, pertama hambatan yang

ditemui adalah tidak semua pelajar yang mendapat pembinaan langsung berubah dan tidak mengulangi kesalahan, beberapa nama yang ditemui memang berulang kali melakukan kesalahan dan pembinaan memang tidak selalu berhasil, untuk kasus kasus seperti ini kita mengundang orang tua dari siswa untuk di dengar pendapat dan mencari tahu akar permasalahannya sehingga bisa didapatkan solusi yang solutif. Tidak hanya perilaku kenakalan di sekolah, perilaku kenakalan remaja yang dilakukan oleh pelajar di luar sekolah juga tetap dipantau alannya perkembangan siswa dan siswi, sehingga dapat disimpulkan bukan berarti ketika pelajar sudah keluar dari sekolah mereka lepas dari tanggung jawab sekolah, karena mereka tetap membawa nama baik sekolah jadi pembinaan itu konsepnya tetap di laksanakan di *intern* sekolah maupun di luar sekolah, Oleh karena nya apabila ada murid atau pelajar kami yang tertangkap di luar sekolah melakukan pelanggaran atau bermasalah dengan hukum pasti kami pro aktif untuk mendampingi pelajar tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait pandangan apakah sekolah masih menjadi sarana pendidikan yang relevan terhadap perilaku anak Kepala Sekolah berpendapat bahwa sekolah tetap relevan dalam melakukan pembinaan dan mendidik anak anak menjadi pribadi yang baik, namun demikian pun, orang tua dan keluarga merupakan kunci pertama dalam mendidik dan membina anak anak agar tidak terlibat dalam perilaku menyimpang, apalagi anak anak remaja adalah fase yang sangat riskan dan umumnya fase ini anak anak mencari jati diri, sehingga apabila salah pergaulan anak anak akan tersesat dan dapat melakukan perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait apa saja upaya sekolah dalam mencegah kenakalan remaja Narasumber berpendapat bahwa sekolah pada prinsipnya tidak mengajarkan atau membina murid dan pelajar yang bermasalah atau dikatakan nakal dengan metode penghukuman fisik atau kekerasan seperti menjewer, memukul dll, karena sekolah merupakan tempat mencari ilmu, sehingga upaya sekolah adalah membina lain dari itu sekolah terus mendorong siswa melakukan kegiatan yang positif, seperti mengikut ekstrakurikuler, karena biasanya pelajar yang aktif di sekolah dengan berbagai kegiatan jarang yang bermasalah, dan tidak terjerumus pada pergaulan yang salah dan keliru. Maka dari itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait apakah sekolah telah menjalankan peran dalam mencegah kenakalan remaja sesuai dengan konsep perlindungan anak dapat disimpulkan bahwa sekolah sudah menjalankan konsep perlindungan anak sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku, hal demikian bisa dilihat dari cara sekolah melakukan pembinaan terhadap murid yang bermasalah dan tidak pernah mengedepankan cara kekerasan agar anak anak tidak terbiasa dengan cara cara yang kasar dan meniru perbuatan tersebut

#### **4. PEMBAHASAN**

Sekolah adalah salah satu instrument yang bertujuan sebagai pelaksana pendidikan, Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Mengutip ungkapan dari Ki Hajar Dewantara di atas tidak lah keliru bahwa sekolah sebagai alat instrument Pendidikan melaksanakan metode yang membangun dan

membentuk karakter yang mandiri, independent dan merdeka. Anak anak yang masuk ke sekolah harus mendapatkan contoh dan pembinaan yang baik yang kelak nantinya mampu mengembangkan kreatifitas dan potensi dasar serta membawa ke tempat yang lebih tinggi.

Potensi diri dari peserta didik sungguh perlu untuk dikembangkan agar ia mempunyai kekuatan spiritual keagamaan. Inilah dasar bagi seseorang bila ingin bisa merasakan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan, yakni spiritual keagamaan. Apabila spiritual keagamaan seseorang kuat maka ia tak mudah putus asa dalam menghadapi masalah seberat apa pun. Orang yang mempunyai kekuatan spiritual keagamaan juga mempunyai semangat yang baik dalam menjalani kehidupan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dengan cara mengamati menggambarkan dan menuliskan fakta-fakta yang sebenarnya yang ada di lapangan di tempat peneliti melakukan penelitian yaitu SMPS Brigen Katamso Medan Marelan, pengamatan observasi serta wawancara yang dilakukan berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana sekolah sebagai instrumen Pendidikan mencegah kenakalan remaja khususnya anak ditinjau dari Undang Undang Nomor 35 tahun 2014.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan peran sekolah dalam mencegah kenakalan remaja dalam konteks undang undang perlindungan anak kepada Kepala Sekolah menghasilkan jawaban yang mencakup keseluruhan dari rumusan masalah. Pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan tidak terstruktur, sehingga menjadikan interaksi antara peneliti dengan responden lebih terbuka dan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sehingga peneliti dapat menjabarkan serta mendeskripsikan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan menggunakan bahasa yang telah disusun dengan baik oleh peneliti. Pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan sekolah SMPS Brigen Katamso Medan Marelan dalam menghadapi kenakalan remaja melalui konteks Undang Undang No 35 tahun 2014 yaitu, upaya yang dilakukan untuk tenaga pendidik dalam membina perilaku pelajar pada pelajar, yang sesuai dengan konteks undang undang perlindungan anak .

#### **Aturan yang berkaitan dengan kenakalan remaja ditinjau dari Undang Undang No 35 Tahun 2014.**

Bila ditelisik secara mendalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak lebih menyorot pada pengaturan perlindungan anak dari kekerasan. Meskipun demikian dalam Undang Undang tersebut memiliki pasal yang mengatur dan membahas tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah konsep yang dikembangkan oleh pemerhati anak, sehingga ketika anak anak melakukan kenakalan atau *juvenile* tidak serta merta mendapat cap anak nakal. Adapun perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di atur di dalam Pasal 64 Huruf C. Dalam konteks perlindungan anak, yang secara khusus di atur di dalam undang-undang perlindungan anak, pemerintah mendorong upaya atau segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak-anak dan haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sehingga terhindar dari segala bentuk kekerasan atau setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik psikis seksual dan penelantaran

Hal serupa juga dilakukan di lingkungan satuan pendidikan sekolah, yang mana pelajar yang merupakan anak wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik psikis kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik. Selain dari itu sekolah juga memiliki peran untuk melindungi dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak, sebab peran tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari pada sarana pendidikan atau sekolah yakni untuk membina dan mendidik siswa siswi untuk menjadi pribadi yang baik dan terampil.

### **Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh sekolah dalam mengatasi kenakalan remaja.**

Berdasarkan hasil wawancara serta dokumentasi, peneliti telah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kenakalan remaja di SMPS Brigjen Katamso. Setelah memperoleh data tersebut peneliti mengklasifikasi kan data awal mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja sebagai berikut. Berkaitan dengan bentuk kenakalan remaja yang paling sering dilakukan oleh kebanyakan siswa, SMP Swasta Brigjen Katamso Medan Marelan Kepala Sekolah Bapak Herliadi SM.HK., S.Pd menyatakan bahwa bentuk kenakalan remaja yang paling sering dilakukan siswa adalah membolos dan terlambat datang ke sekolah.

Untuk siswa yang membolos umumnya dilakukan dengan cara menyelipin melalui gerbang yang terbuka. Lain dari itu kenakalan remaja yang sering paling sering dilakukan di dalam sekolah adalah terlambat dengan berbagai macam alasan antara lain seperti, memberi makan kucing, kesiangan / telat bangun, tidak ada angkot, dan ban bocor. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah, Sekolah SMP Brigjend Katamso Medan Marelan dalam mengatasi bentuk-bentuk kenakalan remaja memiliki strategi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan *preventif* (pencegahan) *represif* (pemberian hukuman) dan *kuratif* (tindak lanjut dan komunikasi dengan orang tua siswa). Berikut hasil penelitian peneliti berkaitan dengan strategi sekolah dalam mencegah kenakalan remaja ditinjau dari undang-undang perlindungan anak. Tindakan *preventif* ialah tindakan untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk kenakalan remaja di SMP sebutkan Katamso. Berdasarkan hasil observasi wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti tindakan *preventif* yang telah dilakukan oleh sekolah adalah *pertama* melakukan sosialisasikan tata krama dan tata tertib sekolah kepada pelajar, melakukan ikrar kepada siswa-siswi yang ditemui melakukan kesalahan. Lebih lanjut sekolah juga melakukan kerjasama dengan kepolisian dan kampus-kampus seperti menerima penyuluhan yang dilakukan oleh kepolisian dan penyuluhan yang dilakukan oleh mahasiswa ke kampus kampus.

Lebih lanjut sekolah juga selalu melakukan sosialisasi tata tertib sekolah pada saat upacara atau saat pertemuan dengan murid-murid, biasanya kepala sekolah ada seminar upacara menyampaikan tata tertib berupa bagaimana siswa harus berpenampilan bagaimana cara berakhlak terhadap guru. Dari itu berdasarkan hasil wawancara, peneliti juga menemukan beberapa dari guru melakukan upaya *preventif* dalam mengatasi bentuk kenakalan remaja dengan cara memperingatkan siswa yang berpenampilan kurang rapi. Lebih lanjut sekolah maupun kegiatan ekstrakurikuler kegiatan ini bertujuan untuk mengisi waktu siswa dengan kegiatan yang positif kegiatan merupakan kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar seperti marching band pramuka dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat menghabiskan kegiatan dan waktu dari siswa di sekolah

Lebih lanjut pemberian keteladanan dari guru pemberian keteladanan dari guru terhadap siswa merupakan tindakan yang dapat memberikan contoh kepada siswa bagaimana seharusnya siswa berperilaku oleh karena itu di SMP Swasta Brigjen Katamso Medan Marelan, siswa dilarang dihukum oleh guru dengan cara melakukan kekerasan sehingga tidak terjadi pengulangan oleh siswa. Terkait dengan tindakan *respresif* (penghukuman) yang dilakukan oleh sekolah untuk mencegah kenakalan remaja kepala sekolah SMP brigjend Katamso menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan hukuman yang bersifat kekerasan kepada siswa. Sehingga hukuman hukuman yang diberikan kepada siswa merupakan hukuman hukuman yang bersifat pembinaan untuk mengubah akhlak dan perilaku dari siswa tersebut, diantaranya seperti memberikan pengarahan dan nasehat, sanksi untuk membaca buku, membersihkan halaman, membersihkan perpustakaan membersihkan ruangan kelas merupakan hukuman yang paling sering diberikan oleh sekolah kepada pelajar.

Hal ini tidak lain dimaksudkan agar siswa-siswi yang berada di SMP brigjend Katamso mendapat pembinaan dan bukan sebuah kekerasan hal ini sejalan dengan maksud dan konsep dari undang-undang perlindungan anak yang mana institusi pendidikan merupakan institusi yang menjadi pendidikan sebagai tempat perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi hal ini sejalan dengan Pasal 54 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan : “anak di dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik psikis kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik tenaga kependidikan sesama peserta didik atau pihak lain”

Sehingga oleh karena itu pada prinsipnya sekolah tidak pernah melakukan hukuman yang bersifat tekanan fisik dan kekerasan. Setelah melakukan tindakan tindakan di atas, apabila pelajar masih melakukan kenakalan yang berlanjut, maka dari itu pihak sekolah akan melakukan upaya *kuratif* (tindak lanjut) di mana sekolah akan memanggil orang tua dari pelajar untuk dikembalikan kepada orang tua. Hal ini dimaksudkan agar pembinaan anak yang dilakukan oleh sekolah sejalan dengan pembinaan yang dilakukan oleh orang tua di rumah.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka ditarik kesimpulan bahwa:

Sekolah memiliki peran untuk mencegah kenakalan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 1 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Peran tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari pada sarana pendidikan atau sekolah yakni untuk membina dan mendidik siswa siswi untuk menjadi pribadi yang baik dan terampil.

Peran sekolah dalam mencegah kenakalan remaja adalah dengan melakukan upaya *preventif*, *repressif* dan *kuratif*, dimana upaya preventif atau pencegahan dilakukan oleh sekolah kepada pelajar dengan menjalin komunikasi yang baik antara guru dengan pelajar, lebih lanjut sekolah akan melakukan penghukuman apabila pelajar masih melakukan kenakalan remaja namun hukum yang diberikan masih dalam konsep yang sejalan dengan Undang Undang No 35 Tahun 2014 di mana anak harus dilindungi dari kekerasan fisik, dan psikis,. Lebih lanjut apabila penghukuman telah dilakukan namun pelajar masih melakukan kenakalan maka siswa akan diberikan tindakan kuratif, yakni tindak lanjut dari hukuman sekolah dengan cara memanggil orang tua dari siswa.

Peran orang tua dan guru, guru dengan pelajar mampu memberikan pengaruh yang baik untuk mencegah kenakalan remaja, dari melakukan hal-hal kecil seperti membaca ikrar, dan tata tertib sekolah. Seperti mendorong pergi ke sekolah dengan tepat waktu, selalu mengerjakan tugas, ikut serta dalam kegiatan upacara tanpa main-main, patuh terhadap aturan lalu lintas sudah termasuk hal dalam membentuk sifat yang mencegah kenakalan remaja karena di situlah tugas pelajar dijalankan.

## 6. REFERENSI

- Arifin, M., Nasution, I. S., Wahyuni, S., Saehu, U., Rahayu, E., Dachi, S. W., ... & Sitepu, T. (2020). *Modul Kurikulum dan Pembelajaran* (Vol. 196). umsu press.
- Arikunto, Siharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Siharsimi. 2018. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basri, Hasan. 2000. *Remaja Berkualitas (Problematika Remaja dan Solusinya)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Batubara, I. H., Dachi, S. W., & Wahyuni, S. (2019). Peningkatan Kualitas Pengajaran Melalui Software Geogebra. *WIDYABHAKTI Jurnal Ilmiah Populer*, 1(3), 1-6.
- Dachi, S. W. (2017). Penerapan Pembelajaran Dengan Menggunakan Metode Diskusi Kelompok dengan Bantuan Alat Peraga Pada Pokok Bahasan Kubus Dan Balok Dalam Pembelajaran Matematika Di SMP Kelas IX Perguruan Gajah Mada Medan. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*, 8(10).
- Dachi, S. W. (2017). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Strategi Belajar Small Group Work pada Mahasiswa Jurusan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1).
- Dachi, S. W. (2018). PENGARUH PENGGUNAAN MULTIMEDIA POWER POINT TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA FKIP UMSU. *MES: Journal of Mathematics Education and Science*, 4(1), 101-105.
- Dachi, S. W. (2018). Upaya Pengembangan Materi Ajar Berbasis Media Instructional dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Pada Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMSU. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Dachi, S. W. (2021). Pengaruh Pengembangan Kinerja Pegawai terhadap Kepuasan Kerja Melalui Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kualitas Pegawai Di SMK TI TRITECK MEDAN. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi [JMP-DMT]*, 2(3).
- Dachi, S. W., & Batubara, I. H. (2020). The Development of Learning Model Through Problem Based Introduction (PBI) on Student's Motivation Improvement in Mathematics Education. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 2(2), 174-177.
- Dalam, C. D. (2020). Memperkuat persatuan di era revolusi industri.
- Hariani, P. P., & Sihotang, I. M. (2021). Excel Mempermudah Penyusunan Laporan Keuangan. *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 50-57.
- Hariani, P. P., Wiranda, A., & Sihotang, I. M. (2021). Analisis Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Dengan Media Pembelajaran Ular Tangga Terhadap Minat Belajar. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 4(1), 38-49.
- Hasanuddin, H., Irvan, I., Dachi, S. W., & Mushlihuddin, R. (2019). PKM PELATIHAN RETORIKA DAN FARDHU KIFAYAH UNTUK ANGKATAN MUDA MUHAMMADIYAH DI KOTA BINJAI. *IHSAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1(2), 140-145.
- Hurlock, 2001, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Edisi 5), Erlangga, Jakarta.

- Imam Musbikin, 2013 Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja: Solusi Mencegah Tawuran Pelajar, Siswa Bolos Sekolah Hingga Minum-Minuman Keras dan Penyalahgunaan Narkoba, Pekanbaru Riau: Penerbit Zanafa Publishing,
- Karim Zarkasih Saputro “ Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja” Aplikasi Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama 17, No 1
- Kartini, Kartono, Patologi Sosial II ; Kenakalan Remaja, Jakarta ; PT Rajagrafindo Persada,
- Maulana, M. A. S., & Dachi, S. W. (2020). ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATEMATIKA BERDASARKAN PROSEDUR NEWMAN PADA MATERI SPLDV PADA SISWA SMP AL–MAKSUM TP 2020/2021. *Journal Mathematics Education Sigma [JMES]*, 1(2), 84-92.
- Sihotang, I. M. (2015). Model Pembelajaran Jigsaw Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Akuntansi. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*.
- Sihotang, I. M. (2019). Learning Lesson Study in Improving Accounting Learning Results. *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, 2(3), 529-537.
- Sihotang, I. M. (2019, November). Accounting Learning With Lesson Study Activities In FKIP UMSU. In *Profunedu International Conference Proceeding* (Vol. 2, pp. 24-28).
- Sihotang, I. M., & Fatmawarni, F. (2021). The Development of Assessment Instruments in Improving Analysis Thinking Ability. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4).
- Sihotang, I. M., & Harahap, M. (2021, October). Analisis Pengakuan Dan Pengungkapan Pendapatan Menurut Psak No. 28 Pada Pt Asuransi Ramayana Tbk, Cabang Medan. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1).
- Sihotang, I. M., & Hariani, P. P. (2021). Implementation of Lesson Study Based Accounting Learning with Student Facilitator and Explaining Learning Model. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol*, 4(1), 153-159.
- Sihotang, I. M., & Hasibuan, L. A. (2021). Pengaruh Pemanfaatan E-Learning Quipper School Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Yang Dimoderasi Oleh Kemandirian Belajar Siswa. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 4(2), 177-188.
- Sihotang, I. M., & Husna, F. (2020, October). PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN PADAMASA COVID-19. In *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*.
- Sihotang, I. M., & Husna, F. (2020, October). PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN PADAMASA COVID-19. In *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*.
- Sihotang, I. M., & Lestari, L. (2018). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada PTPN III Kebun Sei Silau Kabupaten Asahan. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 1(1), 57-64.
- Sihotang, I. M., & Munthe, D. S. (2017). Pembelajaran Model Student Teams Achievement Division (STAD) Dalam Meningkatkan Kemampuan Kognitif Akuntansi Siswa. In *Seminar Nasional Pendidikan ISSN: 2503* (Vol. 4855, pp. 56-66).
- Simamora, N. R., Salayan, M., Karnasih, I., & Dachi, S. W. (2020). PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS CTL BERBANTUAN ICT UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS DAN RASA PERCAYA DIRI TERHADAP SISWA SMK SWASTA SMART SCHOOL IT. *JURNAL CURERE*, 4(2), 66-77.
- Topan Setiawan, “Pengertian dan Definisi Metode, Penelitian dan Metode Penelitian”, diakses dari <https://setiawantopan.wordpress.com/2012/02/22/metode-penelitian-dan-metode-penelitian/>, pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 13:01.
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
- Wahyuni, S., Bara, I. H. B., & Dachi, S. W. (2020). The Development Teaching Materials Subject Class Calculus of Many Variable Based on Discovery Learning Model at Education Faculty University of Muhammadiyah Sumatera Utara. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 2(2).